

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa-jasa perbankan dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama pencucian uang (*money laundering*) dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor ketentuan rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh dunia perbankan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa praktek pencucian uang (*money laundering*) berpengaruh pada sistem perekonomian, dimana pengaruh tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian tersebut. Sebab praktek *money laundering* dibuat sebagai sumber daya dan dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. Banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan "steril investment" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang mereka dapat lebih rendah.

Selain itu uang hasil *money laundering* dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, sehingga memberikan pengaruh negatif pada pasar finansial suatu negara. Praktek *money*

laundering dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena *money laundering* dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga

Bila diamati lebih jauh praktek *money laundering* berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktek *money laundering* secara perlahan-lahan juga dapat menghancurkan pasar finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada sistem finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan kestabilan dari sistem itu dan berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia.

Atas pemikiran ini, membuat praktek *money laundering* menarik perhatian negara-negara di dunia, terlebih lagi besarnya sumber dana yang dapat dieksploitasi dari kegiatan ini serta sifat kegiatannya yang tersamar dan tidak tercernin menyebabkan sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya, apalagi dana yang disamarkan tersebut merupakan dana hasil dari kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan narkotik, kejahatan hutan, dan masih banyak lagi. Contohnya Negara Amerika, semenjak tahun 1970 telah mempunyai beberapa peraturan anti praktek *money laundering*, misalnya *Bank Secrecy Act of 1970*, *Money Laundering Suppression Act of 1986* dan yang terakhir disahkan adalah *USA Patriot Act of 2001*.

Di tingkat internasional, untuk mencegah atau memberantas praktek *money laundering* yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini maka pada tahun 1988 telah diadakan *UN Drug Convention*. Dalam *UN Drug Convention* ini *money laundering*